

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim, hal itu terlihat dari hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mencatat agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut dengan 207,2 juta jiwa (81,18%). Didalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan tolak ukur batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT bagi seorang muslim seperti yang tertuang dalam QS: Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang

diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

State of the Global Islamic Economy melaporkan bahwa pada tahun 2018 belanja penduduk muslim untuk sektor makanan halal, obat-obatan dan gaya hidup berdasarkan etika Islam mencapai USD 2,2 triliun dan diperkirakan akan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024 (*Indonesia Lifestyle Center, 2018*). Berkenaan dengan hal tersebut, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan, bukan hanya berdampak pada keadaan spiritual, seseorang memakai produk halal juga berdampak pula pada kesehatan dimana didalam produk halal memberikan jaminan kebersihan, keamanan, dan keselamatan, oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman suatu kehalalan produk juga penting bagi non muslim.

Halal menurut Qardhawi dalam Soesilowati & Yuliana (2013) didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sedangkan antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Pembicaraan mengenai halal dan haram ini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah pemilihan obat dan makanan. Tuntutan untuk menggunakan makanan dan obat yang halal serta larangan menggunakan yang haram sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

"*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (QS. Al-Baqarah : Ayat 173)

"*Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan Dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram*". (HR. Imam Abu Daud)

Dalam kasus kehalalan suatu obat terdapat aktivitas kritis yang dapat mempengaruhi status kehalalan seperti bahan baku obat, perlakuan terhadap bahan baku obat, formulasi obat, maupun penyimpanan obat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dari produk halal, tentulah pengetahuan akan kehalalan menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih produk halal. Pengetahuan secara definitif mengacu pada keahlian dan keterampilan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui pemahaman secara teoritis atau praktis dari suatu subjek (Rahman, dkk dalam Larasati dkk., 2018). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang berjudul "*The Influence of Knowledge and Religiosity with*

Mediation of Attitude Toward the Intention of Repurchasing Halal Cosmetics”

oleh Putri dkk. (2019) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang produk kosmetik halal.

Sikap merupakan tendensi psikologis seseorang dalam mengevaluasi suatu hal yang disukai atau tidak disukai (Soesilowati & Yuliana, 2013), sehingga sikap seorang muslim akan merefleksikan hal yang disukai atau tidak disukai sesuai dengan akidah Islam yakni memilih produk halal, kemudian menurut Ajzen (1991) sikap dapat dideskripsikan sebagai elemen yang penting dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku konsumen. Hubungan antara pengetahuan dengan sikap ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadeeqa dkk.(2015) yang berjudul *KAP Among Doctors Working in Hospitals, Regarding Halal Pharmaceuticals : a Cross Sectional Assessment*, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap

Perilaku adalah kegiatan suatu makhluk hidup, baik yang nampak atau dapat dilihat (seperti perilaku gerakan) atau apa yang tidak nampak atau tersembunyi (seperti berfikir) (Karim, 2013). Sedangkan untuk perilaku konsumen khususnya di dalam pembelian produk halal merupakan sebuah perilaku seseorang yang ditunjukkan dengan adanya interaksi secara dinamis antara pengaruh dan kognisi, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan akan produk-produk halal sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Peter & Olson dalam Rochmanto

& Widiyanto, 2015). Hubungan antara pengetahuan dengan perilaku diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Sumarji (2020) tentang pengaruh pengetahuan, persepsi, sikap, dan norma subyektif terhadap perilaku konsumen muslim dalam konsumsi produk pangan halal di Kabupaten Nganjuk, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi, sikap dan norma secara parsial dan simultan mempengaruhi perilaku konsumen muslim dalam konsumsi produk pangan halal.

Tanggung jawab akan kehalalan suatu produk merupakan tanggung jawab bersama. Didalam konteks produk farmasi halal, apotek merupakan salah satu lini penting dalam fungsi sosial yakni sebagai pemerataan distribusi produk halal dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, apoteker merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting didalam menyampaikan produk farmasi halal kepada masyarakat.

Hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian di Kota Yogyakarta karena mayoritas penduduknya Muslim tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3,7 jiwa (Kanwil Kemenag DIY, 2020). Selain itu, data dari Badan PPSDM Kesehatan per 31 Desember 2020 mencatat Apoteker di Kabupaten Kota Yogyakarta memiliki jumlah apoteker terbanyak kedua setelah Kabupaten Sleman yaitu sebesar 345 jiwa. Sehingga terlihat jelas bahwa apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan berperan penting didalam menjadikan produk halal sebagai prioritas dalam pemilihan obat untuk pasien.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memandang perlu dilakukannya penelitian mengenai hubungan dari tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di apotek Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan dari tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di apotek Kota Yogyakarta?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian serupa yang dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Trisnawati (2017)	Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Kehalalan Obat di Rumah Sakit Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian tersebut adalah dokter dan apoteker di beberapa rumah sakit di Kabupaten Banyumas memiliki pengetahuan, sikap dan persepsi yang baik terhadap obat-obatan halal.	Perbedaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang mencakup sampel dan jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di berbagai apotek yang berada di Kota Yogyakarta

2.	Sadeeqa al.(2015)	<i>et</i>	<i>KAP Among Doctors Working in Hospitals, Regarding Halal Pharmaceuticals ; a Cross Sectional Assessment</i>	Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap, sikap dengan persepsi maupun persepsi dengan pengetahuan.	Perbedaan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang mencakup sampel dan jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di berbagai apotek yang berada di Kota Yogyakarta
----	----------------------	-----------	---	--	---

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan dari tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di berbagai Apotek Wilayah Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Mengetahui hubungan dari tingkat pengetahuan terhadap sikap dan perilaku mengenai produk farmasi halal pada apoteker di berbagai Apotek Wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Mengembangkan kemampuan dalam hal penelitian dan berguna sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan strata 1 prodi Farmasi Fakultas FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Bagi Apotek

- a. Meningkatkan pengetahuan apoteker tentang produk farmasi halal di apotek Kota Yogyakarta.

- b. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan mengenai produk farmasi halal di Apotek

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan pengetahuan pasien tentang produk farmasi halal di apotek Kota Yogyakarta.
- b. Mendapatkan jaminan akan produk farmasi halal di apotek Kota Yogyakarta.

4. Manfaat Bagi Instansi Terkait (Industri Farmasi dan Ikatan Apoteker Indonesia)

- a. Industri Farmasi dapat meningkatkan produksi obat halal.
- b. Sebagai bahan untuk mempertimbangkan bahwa pentingnya menggunakan produk farmasi halal.
- c. Apoteker dapat memberikan dan memilihkan kepada masyarakat produk farmasi halal.